



P U T

U S A N

Nomor : 118/B/2011/PT.TUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

-----  
 -----  
**KASMUDI bin SUWARNO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Petinggi Desa Teluk Wetan, bertempat tinggal di Desa Teluk Wetan, RT. 14, RW. 02, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2011 memberi kuasa kepada **EKO JATMIKO, SH** dan **HAMDUN, SH**, kewarganegaraan Indonesia, Advokad dan Penasehat Hukum, alamat kantor di Jl. Tunas Inti No. 22 Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut- ----- **PENGGUGAT** / **PEMBANDING**;- -

M E L A W A N :

**BUPATI JEPARA**, berkedudukan di Jl. Kartini N0. 1 Jepara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2011 memberi kuasa kepada :- -----

1. N a m a : **ABDUL SYUKUR, SH**;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Jepara;- -----

2. N a m a : SUSETIYO,

SH;- -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Dokumentasi Hukum

dan HAM Setda

Jepara;- -----

3. N a m a : HERI YULIANTO, SSTP,

MSi;- -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Setda

Kabupaten Jepara;- ---

4. N a m a : ABDULLAH MUNIF,

SH;- -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Jepara;- -----

Kesemuanya.....

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di

Jl. Kartini No. 1 Jepara, selanjutnya

disebut- ----- **TERGUGAT / TERBANDING;**---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut;- -----

Telah

membaca :- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 118/PEN/2011/PT.TUN.SBY tanggal 19 Oktober 2011

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ;-

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

10/G/2011/PTUN.SMG tanggal 27 Juli 2011 yang dimohonkan banding, beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

### TENTANG DUDUK SENKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 10/G/2011/PTUN.SMG tanggal 27 Juli 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**MENGADILI** :------

**Dalam**

**Eksepsi** :------

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

**Dalam**

**Pokok**

**Perkara** :------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 129.000,- (Seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat; -

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 09 Agustus 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada.....

kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/G/2011/PTUN.SMG, pada tanggal 11 Agustus 2011;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 10/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 07 September 2011;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/G/2011/PTUN.SMG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2011 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding dan tanpa di hadiri oleh kuasa hukum Tergugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan banding tersebut diajukan kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 09 Agustus 2011, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, dan kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari/melihat berkas perkara sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 maka secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari : Surat Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat bukti para pihak dan surat- surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohon banding, maka Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan.....

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.10/G/2011/PTUN.SMG tanggal 27 Juli 2011 yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;- -----

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, serta Peraturan Perundang- undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

-----  
-----  
**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /  
Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
No. 10/G/2011/PTUN.SMG, tanggal 27 Juli 2011 yang  
dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat  
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima  
puluh ribu  
rupiah);- -----

-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
pada hari **Senin**, tanggal **21 Nopember 2011** oleh kami :  
**SUGIYA, SH**, sebagai Ketua Majelis, **HM. ZAIMSYAM, SH** dan **M.L.  
TIRAJOH, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan di persidangan yang terbuka untuk

umum.....

umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan  
didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan  
dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, SH** Panitera  
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,  
tanpa dihadiri oleh para pihak atau  
kuasanya. -----

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**



T. T. D

T. T. D

1. HM. ZAIMSYAM, SH

SUGIYA, SH

T. T. D

2. M. L. TIRAJOH, SH

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Materai Putusan	.....Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi Putusan	..... Rp.	5.000,-
Biaya Leges	..... Rp.	3.000.-
Biaya Persidangan	.....Rp.	60.000,-
Biaya Kepaniteraan	..... Rp.	176.000,-

J u m l a h = Rp.

250.000,-

( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia